



PUTUSAN

Nomor 44 PK/Pdt.Sus-HKI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (Hak Cipta) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **DANIEL SULISTYO**, beralamat di Rejosari RT003 RW013 Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah;
2. **PT BERKAH INOVASI GLOBAL**, yang diwakili oleh Direktur Daniel Sulistyo, berkedudukan di Jalan Wijoyo Mulyo, Perum Purimas Tamansari, Kavling A.09, Desa Tamanan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dimpos P. Sitompul, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman, Kompleks Ruko Perumnas I, B II Nomor 18, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2023;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

COKRO ADIKUSUMO, bertempat tinggal Jalan Medokan Ayu MA. I-O/15, RT 005, RW 006, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, cq MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL, cq DIREKTORAT HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI, berkedudukan di Jalan

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 44 PK/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.R Rasuna Said Kaveling 8-9, Kuningan Jakarta Selatan;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pencipta pertama dan Pemegang Hak Cipta satu-satunya atas ciptaan program komputer (*software* untuk administrasi hotel) dengan judul/nama ciptaan "Atlantis" Nomor Permohonan C00201703390, tanggal 4 Agustus 2017, Nomor Pencatatan 088453;
3. Menyatakan bahwa ciptaan program komputer (*software* untuk administrasi hotel) dengan judul/nama ciptaan "Big Solution" Surat Pencatatan Ciptaan Kemenkumham RI Nomor 082735 atas nama Pencipta Tergugat I Daniel Sulisty dan Pemegang Hak Cipta Tergugat II PT Berkah Inovasi Global tidak original dan secara esensial adalah sama (*substantial part*) dengan ciptaan program komputer (*software* untuk administrasi hotel) "Atlantis" milik Penggugat Cokro Adikusumo;
4. Menyatakan bahwa pendaftaran/pencatatan ciptaan program komputer (*software* untuk administrasi hotel) dengan judul/nama ciptaan "Big Solution" oleh Tergugat I, Nomor Permohonan C22201603203 tanggal 31 Agustus 2016 Nomor Pencatatan 082735 atas nama Pencipta Tergugat I Daniel Sulisty dan pemegang Hak Cipta Tergugat II PT Berkah Inovasi Global, telah dilakukan Tergugat I dengan iktikad tidak baik/buruk dengan cara meniru/menjiplak ciptaan program komputer (*software* untuk administrasi hotel) "Atlantis" milik Penggugat Cokro Adikusumo;
5. Menyatakan batal/membatalkan pencatatan ciptaan program komputer "Big Solution" Nomor Permohonan C22201603203 tanggal 31 Agustus 2016 Nomor Pencatatan 082735 atas nama Pencipta Tergugat I Daniel Sulisty dan Pemegang Hak Cipta Tergugat II PT Berkah Inovasi Global

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 44 PK/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Daftar Umum Ciptaan;

6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menghapus/mencoret dari daftar/pencatatan ciptaan program komputer “*Big Solution*” Nomor Pencatatan 082735 atas nama Pencipta Tergugat I Daniel Sulistyo dan pemegang Hak Cipta Tergugat II PT Berkah Inovasi Global pada Daftar Umum Ciptaan;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang pemaksa (*dwangsom*) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat, manakala Tergugat I, II masih menggunakan, menyewakan, menggandakan, dan mengkomersialkan program komputer “*Big Solution*” hasil tiruan/jiplakan ciptaan program komputer “*Atlantis*” milik Penggugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini dijatuhkan Pengadilan Niaga Semarang hingga Tergugat I, II berhenti melakukan tindakannya tersebut;
8. Menghukum Turut tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

- Memberi putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan rasa keadilan yang benar (*naar goede justitie rechtsdoen*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Tentang eksepsi kompetensi absolut;
- Tentang Penggugat bukan pihak yang berkepentingan/*persona standi in judicio*;
- Tentang gugatan kabur (*exceptio obscur libel*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi sebesar Rp2.043.000.000,00 (dua miliar empat puluh tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 3/Pdt.Sus-HKI.Cipta/2022/PN Smg di Pengadilan Niaga Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*ex aquo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberi putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN.Niaga Smg., tanggal 30 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut

DALAM REKONPENSI

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tersebut

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp529.500,00 (lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1740 K/Pdt-Sus-HKI/2022, tanggal 13 Desember 2022

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 44 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **COKRO ADIKUSUMO**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN.Niaga Smg., tanggal 30 Agustus 2022;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah Pencipta dan pemegang hak cipta satu-satunya atas ciptaan program komputer (*software* untuk administrasi hotel) dengan judul/nama ciptaan "Atlantis" Nomor Permohonan C00201703390, tanggal 4 Agustus 2017, Nomor Pencatatan 088453;
3. Menyatakan ciptaan program komputer (*software* untuk administrasi hotel) dengan judul/nama ciptaan "Big Solution" Surat Pencatatan Ciptaan Kemenkumham RI Nomor 082735 atas nama Pencipta Tergugat I Daniel Sulisty dan Pemegang Hak Cipta Tergugat II PT Berkah Inovasi Global tidak original dan secara esensial adalah sama (*substantial part*) dengan ciptaan program komputer (*software* untuk administrasi hotel) "Atlantis" milik Penggugat Cokro Adikusumo;
4. Menyatakan pencatatan ciptaan program komputer (*software* untuk administrasi hotel) dengan judul/nama ciptaan "Big Solution" oleh Tergugat I, Nomor Permohonan C22201603203 tanggal 31 Agustus 2016 Nomor Pencatatan 082735 atas nama Pencipta Tergugat I Daniel Sulisty dan pemegang Hak Cipta Tergugat II PT Berkah Inovasi Global, telah dilakukan Tergugat I dengan iktikad tidak baik/buruk;
5. Menyatakan batal/membatalkan pencatatan ciptaan program komputer "Big Solution" Nomor Permohonan C22201603203 tanggal 31 Agustus 2016 Nomor Pencatatan 082735 atas nama Pencipta Tergugat I Daniel Sulisty dan Pemegang Hak Cipta Tergugat II PT Berkah Inovasi Global pada Daftar Umum Ciptaan;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menghapus/mencoret dari daftar/pencatatan ciptaan program komputer "Big Solution" Nomor

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 44 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan 082735 atas nama Pencipta Tergugat I Daniel Sulistyo dan pemegang Hak Cipta Tergugat II PT Berkah Inovasi Global pada Daftar Umum Ciptaan;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang pemaksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat, manakala Tergugat I, Tergugat II masih menggunakan, menyewakan, menggandakan, dan mengkomersialkan program komputer "*Big Solution*" hasil tiruan/jiplakan ciptaan program komputer "*Atlantis*" milik Penggugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini dijatuhkan Pengadilan Niaga Semarang hingga Tergugat I, Tergugat II berhenti melakukan tindakannya tersebut;
8. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1740 K/Pdt-Sus-HKI/2022, tanggal 13 Desember 2022 yang telah berkekuatan hukum tersebut diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat pada tanggal 23 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2023 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 31 Mei 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Cipta/PK/2023/PN.Niaga.Smg *juncto* Nomor 1740 K/Pdt.Sus-HKI/2022/ *juncto* Nomor 3/Pdt.Sus-HKI.Cipta/2022/PN.Niaga.Smg, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Juni 2023, namun Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 44 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 31 Mei 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata, selanjutnya Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung RI Nomor 1740 K/Pdt.Sus-HKI/2022, tanggal 13 Desember 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Smg, tanggal 30 Agustus 2022, untuk selanjutnya mengadili kembali perkara ini dengan menguatkan Putusan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Smg, tanggal 30 Agustus 2022, dengan beberapa perbaikan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili Kembali:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 44 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
DALAM REKONVENSI DALAM POKOK PERKARA
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara pada tingkat peninjauan kembali ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali tanggal 31 Mei 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan Para Pemohon Peninjauan Kembali di dalam putusan *Judex Juris* yang mengabulkan gugatan Penggugat terdapat kekhilafan tidak dapat dibenarkan karena tidak ditemukan adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *a quo*;
- Bahwa program komputer Tergugat secara fungsi, tampilan, atur kerja dan *icon* memiliki kesamaan dengan program komputer Penggugat, maka program komputer Para Tergugat tidak asli (tidak original) apalagi Tergugat I sebelumnya bekerja pada Penggugat dan Penggugat telah memberikan informasi program komputer kepada Tergugat I. Maka pendaftaran yang dilakukan Tergugat I tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Kasasi Nomor 1740 K/Pdt-Sus-HKI/2022 tanggal 13 Desember 2022 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali DANIEL SULISTYO, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 44 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **DANIEL SULISTYO** dan 2. **PT BERKAH INOVASI GLOBAL** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim anggota tersebut dan Slamet Supriyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 44 PK/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/.

Slamet Supriyono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp	10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	10.000,00
3. <u>Administrasi kasasi.....</u>	Rp	9.980.000,00 +
Jumlah	Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19590820 198403 1002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 44 PK/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)